



PENGELOLAAN ALAT TAJAM			
 RSUD dr. Soedarso	No. Dokumen :	Revisi :	Halaman :
	010/065/053-R.02/ Ak-RSDS / 2018	02	1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 8 Januari 2018	 Ditetapkan Direktur <u>Dr. YUSTAR MULYADI, Sp.PD(K)GEH</u> Pembina Tingkat I NIP. 19620328 198910 1 001	
Pengertian	Suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas dalam mengelola alat tajam yang tercemar/infeksius.		
Tujuan	Suatu kegiatan dalam mengelola alat tajam agar menghindari perlukaan.		
Kebijakan	SK Direktur RSUD dr. Soedarso No 150 tahun 2018 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Dokter Soedarso		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua benda tajam suntik atau alat kesehatan lain yang menembus kulit atau mukosa harus terjamin. 2. Sterilitas jarum suntik atau alat kesehatan lain yang menembus kulit atau mukosa harus terjamin. 3. Penyediaan wadah tahan tusuk di setiap unit pemberi layanan. 4. Pada pencucian alat tajam, petugas harus menggunakan sarung tangan rumah tangga tebal. 5. Jangan menyerahkan alat / alat tajam kepada orang lain. 6. Dilarang menutup kembali jarum sentik melainkan langsung dibuang ke wadah tahan tusuk. 7. Gunakan tehnik tanpa menyentuh atau memanipulasi bagian tajamnya seperti dibengkokkan atau dipatahkan. 8. Bila terpaksa harus ditutup kembali, gunakan cara penutupan jarum dengan menggunakan satu tangan. 9. Wadah penampungan bersifat kedap air, tidak mudah bocor dan tahan tusukan. 10. ¾ Penuh ditutup dan dibuang ketempat penampungan untuk di insenerasi. 		
Unit Terkait	Semua unit pemberi pelayanan		